



# YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA

# UNIVERSITAS BUNG HATTA

Kampus I : Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang 25133 Telp. (0751) 7051678 - 7052096  
Fax. (0751) 7055475, E-mail : rektorat@bung-hatta.ac.id. Website : www.bung-hatta.ac.id.  
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19, Olo Nanggalo, Padang 25143 Telp. (0751) 7054257 Fax. 7051341

## SURAT TUGAS

Nomor : 4236 /UM-1/KP/VIII-2010

Sesuai dengan surat Perjanjian Melanjutkan Pendidikan Doktor (S3) Nomor : 3605/Pend-5/KP/IV-2010 tanggal 23Juli 2010, maka dengan ini Rektor Universitas Bung Hatta menugaskan yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Ir. Muhibbullah Azfa Manik, M.T**  
NIP : 951100397  
Tempat/Tgl.Lahir : Medan/29 Juni 1966  
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta  
Alamat : Komplek Indah Pratama Blok H No. 26 Padang

Untuk melanjutkan Pendidikan Doktor (S3) di Universitas Andalas, Program Studi Ilmu Ekonomi dengan beasiswa BPPS, selama VI semester mulai Tahun Akademik 2009/2010 dan dapat diperpanjang sampai semester VIII jika ada rekomendasi dari pembimbing yang bersangkutan dengan biaya sendiri.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Padang  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2010

Rektor,



**Prof. Dr./Ir. Hafrijal Syandri, M.S**

Tembusan Yth

1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
2. Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta
3. Arsip.



# YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Kampus I : Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang 25133 Telp. (0751) 7051678 - 7052096  
Fax. (0751) 7055475, E-mail : rektorat@bung-hatta.ac.id. Website : www.bung-hatta.ac.id.  
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19, Olo Nanggalo, Padang 25143 Telp. (0751) 7054257 Fax. 7051341

Halaman pertama



## PERJANJIAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN S3

Nomor : 3605 /Pend-5/KP/IV-2010

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **N a m a** : Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, MS  
**Jabatan** : Rektor Universitas Bung Hatta  
**Alamat** : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA-----

2. **N a m a** : Ir. Muhibbullah Azfa Manik., M.T  
**Jabatan** : Dosen Tetap Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta  
**Alamat** : Komplek Indah Pratama Blok H No. 26 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA-----

Berdasarkan Rekomendasi Dekan Fakultas Teknologi Industri Nomor : 447/UM-02/FTI/IV-2010 tanggal 6 April 2010 dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Melanjutkan Pendidikan S3, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

- (1). PIHAK KEDUA melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Andalas Program Studi Ilmu Ekonomi, mulai Tahun Akademik 2009/2010 dengan beasiswa BPPS-----
- (2). PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan S3 selama VI (enam) semester dan dapat diperpanjang sampai semester VIII kalau ada rekomendasi pembimbing PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri-----
- (3). Selama PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan, segala haknya yang ada pada PIHAK PERTAMA tetap dibayarkan-----
- (4). Apabila masa berlaku tugas mengikuti Pendidikan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA berakhir akan tetapi PIHAK KEDUA masih belum menyelesaikan pendidikannya, maka untuk sementara segala hak yang biasa diterima oleh PIHAK KEDUA ditangguhkan pembayarannya oleh PIHAK PERTAMA sampai PIHAK KEDUA aktif kembali bertugas sebagai dosen-----

### Pasal 2

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Selama mengikuti pendidikan S3 PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyerahkan ijazah asli S2 kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan perjanjian ini-----
  - b. Melaporkan hasil pendidikan setiap awal atau akhir semester secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA-----
  - c. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap keutuhan ijazah S-2 PIHAK KEDUA yang telah diterima-----
- (2) Setelah menyelesaikan pendidikan S3 PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan ijazah S3 asli yang telah diperoleh, ditambah 1 (satu) buah disertasi untuk koleksi Perpustakaan Universitas Bung Hatta-----
  - b. Mengikatkan diri bekerja sebagai Dosen Tetap secara penuh pada PIHAK PERTAMA-----
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud huruf a Ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA harus mengembalikan ijazah asli S2 PIHAK KEDUA-----
  - b. Bertanggung jawab terhadap keutuhan ijazah S3 PIHAK KEDUA yang telah diterima sampai dengan masa pengabdian PIHAK KEDUA berakhir-----

### Pasal 3

- (1). PIHAK KEDUA dilarang menerima beasiswa dari PIHAK KETIGA lain, yang sifatnya mengikat PIHAK KEDUA-----  
(2). Apabila PIHAK KEDUA dapat beasiswa dari PIHAK KETIGA lainnya, harus melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan surat pernyataan bahwa beasiswa yang diperoleh tidak mengikat PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA lain tersebut-----

### Pasal 4 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) huruf b di atas, maka PIHAK KEDUA bersedia membayar Kompensasi pada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sekaligus tanpa cicilan paling lambat 1 (satu) bulan sejak PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya;-----  
(2) Selama PIHAK KEDUA tidak menyerahkan ijazah asli S3 sebagaimana dimaksud huruf a Ayat (2) Pasal 2 di atas maka Pengusulan Kenaikan Pangkat PIHAK KEDUA tidak akan dapat diproses-----  
(3) Selama PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajibannya, sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, maka ijazah asli S2 PIHAK KEDUA tetap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA memproses PIHAK KEDUA secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.-----

### Pasal 5 PERSELISIHAN

- (1). Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah-----  
(2). Apabila dengan cara musyawarah tidak dicapai kata sepakat, kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan menurut peraturan perundangan yang berlaku -----  
(3). Penyelesaian perselisihan menurut peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang sah di kantor Pengadilan Negeri Padang-----

### Pasal 6


Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar pertama dan kedua di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, lembar ketiga, keempat, kelima dan keenam sebagai salinannya diserahkan kepada Notaris, Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, Dekan Fakultas Teknologi Industri, dan Bagian Personalia dan Hukum.

Dibuat di : Padang,  
Pada Tanggal : 23 Juli 2010  
PIHAK KEDUA

Ir. Muhibillah Azfa Manik, M.T

PIHAK KEDUA,

Drs. Khairudin, M.Si



Saksi-saksi,  
PIHAK PERTAMA,

*Eko Alvares Z*

Dr. Ir. Eko Alvares Z, MSA

Halaman ketiga/terakhir.



卷之三

Honor : 3827/L-2010.-

Belihet dan mengaruhkan benda tangan dari :

1. Tuor Prof. Dr. Ir. HAFIDJAL STANDRI, M.S., Rektor Universitas Bung Hatta, beralamat di jalan Sumatera Blok Karang Padang.-
  2. Tuor Ir. KURNIAMENTAH AZFA MANIK, M.T., lahir di Medan, node-tanggal 29 Juni 1966, lulusan, bertempat tinggal di Padang, — Komplek Indah Pratomo Blok II nomor 26, Sukun Tetengga 006 — Pukum Warga 001, Kelurahan Surou Gadang, Kecamatan Pangalempung Warga Negara Indonesia; —

-pada tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu sebelas -----  
( 23 - 7 - 2011 ), oleh saya, Haji **KHADIJAH**, Serjana Hukum  
Notaris di Padang.

*Alberto de Padua*



• 10001 10002 •



## YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 12075/SK-1/SDM-KP/VIII-2024

Tentang

#### PENCABUTAN STATUS TUGAS BELAJAR S3 ATAS NAMA IR. MUHIBULLAH AZFA MANIK, M.T

**Rektor Universitas Bung Hatta,**

**Menimbang**

- a. Surat Perjanjian No. 3605/Pend-5/KP/IV-2010, tanggal 23 Juli 2010, antara Rektor Universitas Bung Hatta dengan Ir. Muhibullah Azfa Manik, M.T tentang Ketentuan Melanjutkan Pendidikan S3;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, yang bersangkutan harus menyelesaikan Pendidikan dalam 6 (enam) semester atau dapat diperpanjang sampai 8 (delapan) semester dan bahwa setelah menyelesaikan studi yang bersangkutan harus aktif kembali bertugas di Universitas Bung Hatta;
- c. Bawa sampai tahun akademik 2023-2024, yang bersangkutan belum juga menyelesaikan pendidikan S3-nya;
- d. bahwa untuk pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor yang baru.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tanggal 5 November 2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
8. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tanggal 5 November 2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta.

**Memperhatikan**

1. Surat Izin Melanjutkan Studi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah X Nomor 390/010/KL-2010 tanggal 20 April 2010.


Kampus Proklamator I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang, 25133, Telp. (0751) 7051678-7052096 , Fax. (0751) 7055475  
Kampus Proklamator II : Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang, Telp.(0751) 463250  
Kampus Proklamator III : Jl. Gajah Mada No.19, Olo Nanggalo, Padang 25143, Telp.(0751) 7054257, Fax. (0751) 7051341  
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- Pertama Mencabut status tugas belajar Saudara Ir. Muhibullah Azfa Manik, M.T, NIDN 1029066601, unit kerja Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta;
- Kedua Dengan keluarnya Keputusan Rektor ini, maka Surat Tugas Belajar Nomor : 4236/UM-1/KP/VIII-2010 tidak berlaku lagi;
- Ketiga Mengaktifkan kembali Saudara Ir. Muhibullah Azfa Manik, M.T , untuk melakukan kegiatan akademik dan administrasi di Universitas Bung Hatta ;
- Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2024;
- Kelima Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 8 Agustus 2024  
Rektor,



**Prof. Dr. Diana Kartika,**

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
2. Yth. Dekan FTI Universitas Bung Hatta;
3. Yth. Kabag. Keuangan Universitas Bung Hatta;
4. Yang bersangkutan dan pihak yang terkait.



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

20 Mei 2025

Yth. Para Gubernur  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M/5/HK.04.00/V/2025**

**TENTANG  
LARANGAN PENAHANAN IJAZAH  
DAN/ATAU DOKUMEN PRIBADI MILIK PEKERJA/BURUH  
OLEH PEMBERI KERJA**

Dalam rangka memberikan pelindungan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memperhatikan praktik penahanan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.
2. Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
3. Calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja.
4. Dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis;

- b. pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut, rusak atau hilang.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta Saudara Gubernur menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama Saudara Gubernur, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Pimpinan Organisasi Pengusaha; dan
6. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

# **YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Sumatera Barat  
Telp. (0751) 41702, Fax. (0751) 55475 e-mail: SASS-UBH@pdg.mega.net.id.

## **SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

**NOMOR : 109/SK/YPBH/IV-1999**

### **TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BUNG HATTA**

#### **YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

##### **MENIMBANG**

- : a. bahwa untuk pembinaan / pengembangan dan kelancaran perkuliahan di Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta, dipandang perlu mengangkat dosen tetap Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini, telah selesai melaksanakan Pendidikan S-2 pada Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, Program Studi Teknik Manajemen Industri, dan telah memenuhi syarat serta dipandang cakap untuk diangkat sebagai dosen tetap Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan suatu Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bung Hatta

##### **MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974;
- 2. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 020/DJ/KEP/1978 tanggal 1 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Dikti Depdikbud tanggal 24 Februari 1977 tentang Perguruan Tinggi Swasta;
- 3. Keputusan Menteri P dan K No. 0211/U/1982 tanggal 21 Februari 1982 tentang Program Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

##### **MEMPERHATIKAN**

- : 1. Akta Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara No. 85 tanggal 21 Februari 1981 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 45/Dikti/Kep 1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang perubahan nama badan penyelenggara Universitas Bung Hatta.
- 2. Statuta Universitas Bung Hatta tanggal 27 Desember 1993.
- 3. Keputusan Menteri Dikbud No. 0144/0/1982 tanggal 1 Mei 1982.
- 4. Surat Rektor Universitas Bung Hatta No. 1939/SK-1/KP/I-1999 tertanggal 5 April 1999, tentang usulan pengangkatan dosen tetap Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
- 5. Surat Kuasa Khusus No. 184/SK/YPBH/VIII-1998.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : Bawa yang namanya tersebut dalam lajur 1, diangkat menjadi dosen tetap dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 4 dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 6 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepadanya dibebankan tugas mengajar sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/DJ/Kep/1983 tanggal 6 Juni 1983.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 19 APRIL 1999


KETUA,



DRS. ADRIN KAHAR, Ph. D (HON)  
Surat Kuasa No. 184/SK/YPBH/VIII-1998  
Tanggal 12 Agustus 1998

SEKRETARIS,



  
DRS. H. ZUIYEN RAIS, M.S.

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta
2. Saudara Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud di Jakarta
3. Saudara Direktur Perguruan Tinggi Swasta Depdikbud di Jakarta
4. Saudara Kopertis Wilayah X di Padang
5. Bapak Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat di Padang
6. Saudara Rektor Universitas Bung Hatta
7. Saudara Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta
8. Saudara Kepala Bagian Keuangan Universitas Bung Hatta
9. Saudara Kepala Kepegawaian

# **YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang. 25133, Sumatera Barat  
Telp. (0751) 41702, Fax. (0751) 55475 e-mail:SASS-UBH@pdg.mega.net.id.

## **PETIKAN SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

**NOMOR : 109/SK/YPBH/IV-1999**

### **TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BUNG HATTA**

#### **YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

**MENIMBANG              )  
MENGINGAT              ) dan sebagainya  
MEMPERHATIKAN        )**

- MENETAPKAN :**  
**PERTAMA :** Bawa yang namanya tersebut dalam lajur 1, diangkat menjadi dosen tetap dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 4 dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 6 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kepadanya dibebankan tugas mengajar sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/DJ/Kep/1983 tanggal 6 Juni 1983.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 19 APRIL 1999**

**KETUA,**

**DRS. ADRIN KAHAR, Ph. D (HON)**  
Surat Kuasa No. 184/SK/YPBH/VIII-1998  
Tanggal 12 Agustus 1998

**SEKRETARIS,**

**DRS. H. ZUIYEN RAIS, M.S**

**DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

TANGGAL : 19 APRIL 1999  
NOMOR : 109/SK/YPBH/IV-1999

1. N A M A	Ir. MUHIBBULLAH AZFA MANIK, MT
2. N I K	951 200 404
3. TEMPAT TANGGAL LAHIR	MEDAN / 29 JUNI 1966

**DOSEN TETAP YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

4. PANGKAT/GOLONGAN	PENATA MUDA /III a
5. MASA KERJA	0 TAHUN 0 BULAN
6. GAJI POKOK	RP. 241.800,- ( DUA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH)
7. TERHITUNG MULAI	26 DESEMBER 1995
8. UNIT KERJA	DOSEN TETAP FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BUNG HATTA
9. KETERANGAN	S-2 PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI TAHUN 1998

**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

KETUA,

DRS. ADRIN KAHAR, Ph. D (HON)  
Surat Kuasa No. 184/SK/YPBH/VIII-1998  
Tanggal 12 Agustus 1998

SEKRETARIS,

DRS. H. ZUIYEN RAIS, M.S

**Padang, 16 Juni 2025**

**Perihal: Permintaan Pengembalian Ijazah Asli S2**

**Kepada Yth. Rektor Universitas Bung Hatta di Tempat**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- **Nama:** Ir. Muhibbullah Azfa Manik, M.T.
- **NIDN:** 1029066601
- **Unit Kerja Terakhir:** Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta
- **Alamat:** Komplek Indah Pratama Blok H No. 26 Padang25146
- **Nomor Telepon:** 085364664856

Sehubungan dengan telah diterbitkannya **Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor: 12075/SK-1/SDM-KP/VIII-2024, tertanggal 8 Agustus 2024**, tentang **Pencabutan Status Tugas Belajar S3 atas nama Ir. Muhibbullah Azfa Manik, M.T.**, maka dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan poin "Kedua" dalam Keputusan Rektor Nomor: 12075/SK-1/SDM-KP/VIII-2024 tersebut, secara tegas disebutkan bahwa "**Dengan keluarnya Keputusan Rektor ini, maka Surat Tugas Belajar Nomor: 4236/UM-1/KP/VIII-2010 tidak berlaku lagi**". Hal ini secara hukum juga mengakhiri keberlakuan **Surat Perjanjian Melanjutkan Pendidikan Doktor (S3) Nomor: 3605/Pend-5/KP/IV-2010, tertanggal 23 Juli 2010**, yang merupakan dasar penyerahan ijazah asli S2 saya.
2. Meskipun Surat Perjanjian Nomor: 3605/Pend-5/KP/IV-2010 tersebut kini telah dinyatakan tidak berlaku, namun perlu ditekankan bahwa ijazah asli S2 saya dari Program Magister Teknik dan Manajemen Industri, Institut Teknologi Bandung, diserahkan kepada Pihak Universitas Bung Hatta pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) huruf a** dari perjanjian itu. Dengan tidak berlakunya perjanjian tersebut, dasar hukum penahanan ijazah saya juga menjadi gugur.
3. Permohonan pengembalian ijazah asli S2 ini juga merujuk pada **Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025, tanggal 20 Mei 2025**, yang secara tegas menyatakan:

- **Poin 1:** "Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor."
- **Poin 2:** "Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak." Mengingat status saya sebagai dosen tetap Universitas Bung Hatta, penahanan ijazah asli saya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar saya sebagai pekerja/tenaga pendidik, sebagaimana dijamin pula dalam **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** dan prinsip-prinsip penghormatan hak atas dokumen pribadi sebagaimana dijamin dalam **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya menyampaikan permintaan resmi agar ijazah asli S2 saya dari Institut Teknologi Bandung tersebut dapat segera dikembalikan kepada saya dalam keadaan utuh dan tanpa penundaan lebih lanjut. Pengembalian ijazah ini adalah bagian dari pemulihhan hak sipil dan administratif saya.

Saya berharap Universitas Bung Hatta dapat segera menindaklanjuti permohonan ini dengan memberikan informasi mengenai prosedur dan jadwal pengembalian ijazah. Saya siap untuk mengambil ijazah tersebut pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak Rektor, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

**Ir. Muhibbullah Azfa Manik, M.T. NIDN: 1029066601**

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padang
2. Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat
3. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sumatera Barat
5. Gubernur Provinsi Sumatera Barat



# YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 5132 /UM-1/SDM-KP/VII-2025

2 Juli 2025

Lamp : -

Hal : **Penjelasan Pengembalian Ijazah**  
**Sdr.Ir. Muhibullah Asfa Manik, M.T**

Kepada Yth.

**Sdr.Ir. Muhibullah Asfa Manik, M.T**  
**Dosen Tetap Prodi. Teknik Industri**  
**Universitas Bung Hatta**

di

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan surat Saudara pada tanggal 16 Juni 2025 mengenai permohonan pengembalian ijazah asli Magister (S2) atas nama **Muhibullah Asfa Manik** dengan ini , kami sampaikan bahwa menurut catatan kami saudara tidak termasuk yang menyerahkan ijazah S2 saat studi S3. Oleh karena itu permintaan pengembalian ijazah asli tidak dapat kami tindak lanjuti, karena tidak terdapat data atau dokumentasi resmi yang menyatakan bahwa ijazah tersebut pernah diterima oleh pihak Universitas. Apabila Saudara memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa ijazah tersebut pernah diserahkan, kami membuka ruang klarifikasi lebih lanjut dengan melampirkan dokumen serah terima atau tanda bukti lainnya yang sah secara administratif.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Rektor,



**Prof. Dr. Diana Kartika**

Tembusan

- 1.Dinas Tenaga Kerja Kota Padang
- 2.Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat
- 3.Ombudsman Republik Indonesia
- 4.Gubernur Provinsi Sumatera Barat

---

**Ir. Muhibbullah Azfa Manik, M.T.** Komplek Indah Pratama Blok H No. 26, Padang 25146

Telepon: 085364664856 Email: [orangpapk@gmail.com](mailto:orangpapk@gmail.com)

=====

Padang, 2 Juli 2025

**Perihal: Tanggapan dan Somasi (Peringatan Hukum) atas Surat No. 5132/UM-1/SDM-KP/VII-2025**

**Kepada Yth. Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Diana Kartika di – Tempat**

Dengan hormat,

Menanggapi surat Saudari Rektor Nomor 5132/UM-1/SDM-KP/VII-2025 tertanggal 2 Juli 2025 , yang pada intinya menyatakan bahwa Universitas Bung Hatta (UBH) tidak dapat menindaklanjuti permohonan pengembalian ijazah S2 saya karena tidak terdapat data atau dokumentasi resmi mengenai penyerahannya, maka dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya **MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil dan kesimpulan dalam surat Saudari. Penyangkalan UBH terhadap penerimaan ijazah S2 saya tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan bukti otentik yang ada.
2. Surat Saudari meminta saya untuk melampirkan "bukti konkret" atau "dokumen serah terima". Dengan ini saya tegaskan bahwa bukti tersebut sudah ada dalam penguasaan UBH sejak lama, yaitu

**Surat Perjanjian Melanjutkan Pendidikan S3 Nomor: 3605/Pend-5/KP/IV-2010** tertanggal 23 Juli 2010 , yang ditandatangi oleh Rektor UBH saat itu (Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, MS) dan saya sendiri, serta

dikuatkan melalui Akta Notaris H. Hendri Final, SH.

3. Sebagai rujukan hukum, perjanjian yang dilegalisasi oleh notaris merupakan **Akta Otentik**. Merujuk pada **Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, sebuah akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Ketiadaan catatan administratif internal atau "dokumen serah terima" terpisah di pihak UBH adalah bentuk kelalaian internal, dan tidak dapat membantalkan kekuatan pembuktian dari sebuah akta otentik.
4. Di dalam Akta Otentik Perjanjian tersebut, secara jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain, tercantum kewajiban para pihak:
  - o **Pasal 2 Ayat (1) butir a Perjanjian** menyatakan kewajiban saya untuk: "*Menyerahkan ijazah asli S2 kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan perjanjian ini*".
  - o **Pasal 2 Ayat (1) butir c Perjanjian** menyatakan kewajiban UBH: "*PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap keutuhan ijazah S-2 PIHAK KEDUA yang telah diterima*".

Dua pasal ini secara mutlak membuktikan telah terjadi penyerahan ijazah dan UBH telah menerima tanggung jawab untuk menjaganya.

5. Berdasarkan **Pasal 1338 KUHPerdata**, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). UBH terikat secara

hukum untuk mematuhi setiap klausul dalam perjanjian tersebut. Penyangkalan Saudari Rektor terhadap klausul-klausul di atas menunjukkan itikad tidak baik (*bad faith*) dalam pelaksanaan perjanjian.

6. Oleh karena itu, surat penyangkalan dari UBH ini saya maknai sebagai bentuk pengakuan atas ketidakmampuan UBH mempertanggungjawabkan keberadaan ijazah saya. Hal ini mengarah pada dugaan kuat bahwa ijazah tersebut telah **hilang akibat kelalaian UBH**, yang merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, melalui surat ini saya memberikan **SOMASI (PERINGATAN HUKUM)** kepada Universitas Bung Hatta untuk:

Dalam waktu selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari kerja** sejak surat ini diterima, memberikan penyelesaian dengan memilih salah satu dari dua opsi berikut:

**A. Mengembalikan Ijazah Asli Magister (S2) saya tanpa syarat apapun; ATAU B. Menerbitkan Surat Keterangan Resmi bahwa Ijazah Asli S2 saya telah hilang saat berada dalam penguasaan dan tanggung jawab Universitas Bung Hatta.**

Apabila dalam jangka waktu tersebut UBH tidak melaksanakan salah satu dari dua opsi di atas, maka saya tidak akan ragu untuk menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Padang (sesuai

**Pasal 5 Ayat 3 Perjanjian** ) untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, serta melaporkan tindakan ini secara lebih intensif kepada seluruh lembaga pengawas terkait.

Demikian tanggapan dan somasi ini saya sampaikan agar menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti.

Hormat saya,

**Ir. Muhibbulah Azfa Manik, M.T.**

---

**Lampiran:**

1. Salinan Surat Perjanjian Melanjutkan Pendidikan S3 No. 3605/Pend-5/KP/IV-2010.
2. Salinan Surat dari Rektor UBH No. 5132/UM-1/SDM-KP/VII-2025.

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
2. Yth. Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat
3. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padang
4. Yth. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat
5. Yth. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Padang, 7 Agustus 2013

Kepada Yth.  
Rektor Universitas Bung Hatta  
di Tempat

***Perihal: Permohonan Perpanjangan Beasiswa / Perubahan Status Studi***

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Muhibbullah Azfa Manik**  
**NIDN : 1029066601**

Dengan ini menyampaikan bahwa beasiswa *on-going* yang saya peroleh melalui program BPPS telah berakhir dan tidak diperpanjang kembali. Sementara itu, masa studi Program Doktor saya di program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Andalas masih berlangsung dan diperkirakan akan selesai dalam dua tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kiranya pihak Universitas Bung Hatta dapat mempertimbangkan salah satu dari dua opsi berikut:

1. Memberikan perpanjangan beasiswa dari Universitas Bung Hatta hingga masa studi saya selesai, atau
2. Mengubah status studi saya dari "Tugas Belajar" menjadi "Izin Belajar", sehingga saya dapat kembali menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen, termasuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan laporan kemajuan studi (*progress report*) saya yang menunjukkan perkembangan akademik selama menempuh studi doktoral.

Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Rektor, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

**Muhibbullah Azfa Manik**

NIDN: 1029066601